

adip Ines/SLA



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 315 /SK/2016**

**Tentang
SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1
ANGKATAN 2016 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pendidikan Program Sarjana perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pokok Penyelenggaraan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Tanggal 30 Oktober 1977 Nomor 143/Pend.5/1977;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGKATAN 2016 PS AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Menugaskan kepada Dosen sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 10 DEC 2016
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

- Tembusan : Yth.
- 1. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Pertanian UB
 - 2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
 - 3. Ka.subag Akademik Fakultas Pertanian UB

Ines/SLR



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 316 /SK/2016**

Tentang

**SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1
ANGKATAN 2016 PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI MINAT
HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pendidikan Progran Sarjana perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agroekoteknologi Minat Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pokok Penyelenggaraan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Tanggal 30 Oktober 1977 Nomor 143/Pend.5/1977;
- 4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
- 5. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
- 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGGKATAN 2016 PS AGROEKOTEKNOLOGI MINAT HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agroekoteknologi Minat Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua : Menugaskan kepada Dosen sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 11 6 DEC 2016
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan : Yth.

- 1. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Pertanian UB
- 2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
- 3. Ka. subag Akademik Fakultas Pertanian UB

mes/SLP



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 317 /SK/2016**

Tentang

**SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1
ANGKATAN 2016 PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI MINAT
BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pendidikan Progran Sarjana perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agroeko-tekhnologi Minat Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pokok Penyelenggaraan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Tanggal 30 Oktober 1977 Nomor 143/Pend.5/1977;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGGKATAN 2016 PS AGROEKOTEKNOLOGI MINAT BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agroekotekhnologi Minat Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Menugaskan kepada Dosen sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 16 DEC 2016
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan : Yth.

- 1. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Pertanian UB
- 2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
- 3. Ka. subag Akademik Fakultas Pertanian UB

INES/SLR



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 325 /SK/2016**

Tentang

**SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1
ANGKATAN 2016 PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
MINAT JURUSAN TANAH
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pendidikan Progran Sarjana perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agroekoteknologi Minat Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pokok Penyelenggaraan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Tanggal 30 Oktober 1977 Nomor 143/Pend.5/1977;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGGKATAN 2016 PS AGROEKOTEKNOLOGI MINAT JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2016 Program Studi Agroekoteknologi Minat Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Menugaskan kepada Dosen sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 11 09 DEC 2016
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan : Yth.

1. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Ka. subag Akademik Fakultas Pertanian UB